

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan mengenai implementasi tabungan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan mabrur adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang dimulai dari pembukaan rekening, setoran awal dan secara terus menerus menabung hingga saldo simpanan mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendaftaran porsi haji.
2. Implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dilakukan dengan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dan untuk penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mabrur sebesar 15% : 85%, jadi 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank. Namun penerapannya sisa uang ditabungkan nasabah tidak digunakan untuk usaha yang dapat menguntungkan keduanya. Jadi Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung belum bisa dikatakan mengimplementasikan akad *Mudharabah Mutlaqah*.
3. Kendala implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur yakni minimnya pemahaman nasabah terkait akad yang dipakai dalam tabungan mabrur sehingga mereka ketika didaftarkan ke siskohat Kemenag

mereka tidak kembali menabung untuk persiapan bekal ibadah haji. Adapun solusi yang saat ini Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung yaitu mereka memberikan informasi secara detail kepada nasabah sebelum terjadinya akad.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Lembaga**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung, sehingga mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan kinerja perusahaan.

### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini diiharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah mutlaqah*. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan khususnya bagi jurusan perbankan syariah serta tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

### **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Dari hasil penelitian ini kiranya yang menjadi topik pembahasan sangat luas. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah*.